


**PANDANGAN IMAM MADZHAB TERHADAP LARANGAN MENIKAH
BAGI WANITA HAMIL PADA MASYARAKAT LAMPUNG
BUAY BULAN**

(Studi Pada Masyarakat Marga Buay Bulan Kampung Gedung Ratu
Kecamatan Tulang Bawang Udik Tulang Bawang Barat)



Skripsi

(Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Dalam Rangka Penyelesaian
Studi Sarjana Hukum)

Oleh :

Bangkit Sanjaya
NPM : 1721010192

Program Studi : Ahwal Al-Syakhsiyyah

*Acc / dikoreksi oleh
- abstrak bln ada
2/14/20*



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
TAHUN 1442 H/ 2020 M**

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN MENIKAH
BAGI WANITA HAMIL PADA MASYARAKAT
BUAY BULAN**
(Studi Pada Masyarakat Marga Buay Bulan Buay Bulan Kampung Gedung
Ratu Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat)

Skripsi
(Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat dalam Rangka Penyelesaian
Studi Sarjana Hukum)



Oleh:
Bangkit Sanjaya
NPM: 1721010192

Program studi: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al- Syaksiyyah)

Pembimbing I : Dr. Hj. Linda Firdawaty, M.H.

Pembimbing II : Dr. Gandhi liyorba Indra, M.Ag.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H/ 2021 M**

ABSTRAK

Berdasarkan latar belakang keadaan masyarakat saat ini telah banyak terjadi fenomena wanita hamil diluar nikah, khususnya pada masyarakat marga Buay Bulan Kampung Gedung Ratu, disebabkan perkembangan zaman saat ini makin canggih, semakin mendukung untuk terjadinya pergaulan bebas semakin terbuka sehingga terjadinya kehamilan diluar nikah. Permasalahan yang timbul dalam penulisan skripsi ini yakni bagaimana proses pernikahan bagi wanita hamil menurut Hukum Adat Buay Bulan di Kampung Gedung Ratu KecamatanTulang Bawang Udik Tulang Bawang Barat serta bagaimana pandangan Hukum islam terhadap pernikahan wanita hamil di Kampung Gedung Ratu Kecamatan Tulang Bawang Udik Tulang Bawang Barat.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah ingin mengetahui proses pernikahan bagi wanita hamil menurut Hukum Adat Buay Bulan di Kampung Gedung Ratu KecamatanTulang Bawang Udik Tulang Bawang Barat dan pandangan hukum islam terhadap pernikahan wanita hamil di Kampung Gedung Ratu Kecamatan Tulang Bawang Udik Tulang Bawang Barat.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sumber data: Primer dikumpulkan melalui interview, observasi, maupun dokumen, dan Sekunder dikumpulkan melalui dokumen-dokumen resmi, buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan karya ilmiah yang berhubungan dengan objek penelitian.

Hasil Penelitian Proses perkawinan bagi wanita hamil memerlukan waktu yang sangat lama karena harus memperbaiki nama pepadunnya juga harus mendapat persetujuan dari penyimbang adat berbeda dengan perkawinan wanita tidak hamil yang bisa langsung ke Kantor urusan Agama. Sanksi atau hukuman bagi pelaku tindak pidana perzinahan selalu mengalami perubahan, yang pada mulanya dahulu sanksinya adalah dibotakkan dan di arak keliling kampung, perkembangan selanjutnya berubah menjadi pengusiran dari kampung dan tidak dibenarkan untuk menetap di kampung tersebut selanjutnya berobah lagi sanksinya yaitu di denda berupa kerbau dan uang kepada para penyimbang adat dikali 10 kali lipat dari ketentuan adat yang berlaku. Denda bagi wanita hamil sesuai dengan ketentuan pasal-pasal yang dilanggarnya. Jika dia melanggar yang menyangkut biaya pemotongan kerbau maka kerbau satu dikali sepuluh menjadi sepuluh kerbau, pendirian pepadun 666 menjadi 6660, jika dia suku 6000 menjadi 60000. dan melakukan ritual cuci kampung. perubahan zaman dan waktu memberikan dampak negatif kepada aplikasi pemberian sanksi bagi pelaku tindak pidana zina, ditambah lagi bahwa hukum adat merupakan hukum yang hidup ditengah tengah masyarakat adat itu sendiri tanpa adanya pengumpulan peraturan perundang-undangan dalam bentuk tertulis, hingga akhirnya pada saat ini pemberlakuan sanksi tersebut tidak lagi dipraktekkan oleh masyarakat adat.

Menurut Madzhab Maliki dan Madzhab Hambali haram menikahi wanita hamil baik itu laki-laki yang menghamilinya atau laki-laki yang bukan menghamilinya, kemudian madzhab Syafi'i dan madzhab Hanafi membolehkan menikahi wanita hamil baik itu laki-laki yang menghamilinya atau laki-laki yang bukan menghamilinya sesuai syarat telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang dianggap sah sebagai syarat perkawinan wanita hamil.

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : BANGKIT JANJAYA
NPM : 1721010192
Program Studi : AS(Hukum Keluarga)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN MENIKAH BAGI WANITA HAMIL PADA MASYRAKAT BUAY BULAN (Studi Kasus di kampung Gedung Ratu Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Barat)" adalah benar-benar merupakan hasil karya dari penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Bandar Lampung,

Penulis,



Bangkit Sanjaya
NPM: 1721010192



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 Telp/Fax(0721)703289

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya maka skripsi saudara:

Nama : **Bangkit Sanjaya**

NPM : **1721010192**

Jurusan : **Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syaksiyyah)**

Fakultas : **Syari'ah**

Judul : **Pandangan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah Bagi Wanita Hamil Pada Masyarakat Buay Bulan (Studi Pada Masyarakat Marga Buay Bulan Buay Bulan Kampung Gedung Ratu Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat)**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H.

NIP:1971120419970320001

Pembimbing II

Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag

NIP:197504282007101003

Mengetahui

Ketua Jurusan Al-Ahwal Syakhsiyyah

H. Rohmat, S.Ag., M.H.I

NIP:197409202003121003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 Telp/Fax(0721)703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN MENIKAH BAGI WANITA HAMIL PADA MASYARAKAT BUAY BULAN (Studi Pada Masyarakat Marga Buay Bulan, Buay Bulan Kampung Gedung Ratu Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat)** Disusun oleh: **BANGKIT SANJAYA, NPM: 1721010192**, Jurusan: **Al-Ahwal Syakhsiyyah**. Telah Diujikan Dalam Sidang Munaqasah Fakultas Syari'ah Pada Hari/Tanggal: **Kamis, 29 April 2021**

TIM MUNAQASYAH

Ketua : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I

Sekretaris : Arif Fikri, S.H.I., M.Ag

Penguji I : Dr. Maimun, S.H., M.A.

Penguji II : Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H.

Penguji III : Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Chairuddin, M.H
NIP.197807252009121002

(.....)
[Signature]
(.....)
[Signature]
(.....)
[Signature]
(.....)
[Signature]

MOTTO

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۝ ٣٢

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk” (Q.S Isra: 32).



RIWAYAT HIDUP

Bangkit Sanjaya dilahirkan di Tiyuh Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat, pada tanggal 09 Desember 1998, anak kedua dari lima saudara, dari pasangan Ayah Gustam rani dengan Masyana. Pendidikan penulis dimulai dari SD 3 Mukti lulus pada tahun 2011, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP 3 Negeri Besar, lulus pada tahun 2014, kemudian pendidikan selanjutnya dijalankan di SMA 3 Tulang Bawang Tengah, lulus pada tahun 2017, dan di tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Program Strata Satu (SI) Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyyah).



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT. Tuhan pencipta semesta alam dan segala isinya yang telah memberikan kenikmatan iman, Islam, dan kesehatan jasmani maupun rohani. Shalawat beriring salam disampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan *syafa'at*-nya pada hari kiamat nanti. Skripsi ini berjudul: **PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN MENIKAH BAGI WANITA HAMIL PADA MASYARAKAT LAMPUNG BUAY BULAN (Studi Pada Masyarakat Marga Buay Bulan Kampung Gedung Ratu Kecamatan Tulang Bawang Udik Tulang Bawang Barat)**

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah UIN RadenIntan Lampung. Jika didalamnya dapat dijumpai kebenaran maka itulah yang dituju dan dikehendaki. Tetapi jika terdapat kekeliruan dan kesalahan berfikir, sesungguhnya yaitu terjadi karena ketidak sengajaan dan karena keterbatasan ilmu pengetahuan penulis. Karenanya saran, koreksi dan kritik yang proporsional dan konstruktif sangatlah diharapkan.

Dalam penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantua dan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu melalui skripsi ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. H. Khairuddin, MH selaku DekanFakultas Syariah Universitas Islam Negeri RadenIntan Lampung.
3. Bapak H. Rohmat, S.Ag., M.H.I. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri RadenIntan Lampung
4. Ibu Dr. Hj. Linda Firdawaty, M.H. selaku pembimbing I, dan Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag.selaku Pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan

pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

5. Seluruh dosen , asisten dosen dan pegawai Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing, membantu penulis selama mengikuti perkuliahan.
6. Tokoh Agama, Tokoh Adat beserta Tokoh Masyarakat Kampung Gedung Ratu Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kedua orang tuaku, Kakak dan Adik-Adikku, Saudara-saudaraku serta Sahabat-sahabat terimakasih atasdo'a, dukungan, dan semangatnya. Semoga Allah senantias membalasnya dan memberikan keberkahan kepada kita semua.
8. Sahabat-sahabat mahasiswa Jurusan AS kelas A angkatan 2017 yang telah bersama-sama berjuang untuk mewujudkan cita-cita.
9. Untuk semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan teman-teman yang kukenal semasa hidupku. Jazakamullah

Bandar Lampung, April 2021

Bangkit Sanjaya
NPM:1721010192

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	2
C. Latar belakang Masalah.....	3
D. Fokus Penelitian.....	7
E. Rumusan Masalah.....	8
F. Tujuan Penelitian.....	8
G. Manfaat Penelitian.....	9
H. Metode Penelitian.....	9
I. Kajian Pustaka	42
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pernikahan	
1. Pengertian Pernikahan.....	
2. Hukum Pernikahan.....	
3. Rukun dan syarat Pernikahan.....	
4. Bentuk-Bentuk Pernikahan	
5. Tujuan Pernikahan	
B. Perkawinan Wanita Hamil Menurut Pandangan Hukum Islam.....	16
1. Wanita Hamil.....	16
a. PengertianWanita Hamil	25
b. Dasar Hukum Tentang Pernikahan Wanita Hamil	28
2. PerkawinanWanita Hamil dalam KHI.....	25
3. Pendapat Hukum islam tentang menikah bagi wanita hamil diluar Nikah menurut Imam Madzhab.....	
C. Urf	37
a. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Urf</i>	37
b. Macam-macam <i>Urf'</i>	39

BAB III LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kampung Gedung Ratu	45
1. Sejarah Singkat.....	45
2. Keadaan Geografis	47
3. Keadaan Demografis	50
4. Situasi Masyarakat BuayBulan.....	53
5. Hukum Pernikahan Bagi Wanita Hamil Menurut Hukum Adat Buay Bulan dikampung Gedung Ratu Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten TulangBawang Barat	64

BAB IV ANALISIS

A. Hukum Pernikahan Bagi Wanita Hamil Menurut Hukum Adat Buay Bulan dikampung Gedung Ratu Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten TulangBawang Barat.....	64
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Wanita Hamil di Buay Bulan Kampung Gedung Ratu Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat	78

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	87
B. Saran	88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

1. Data Jumlah Penduduk51
2. Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....51
3. Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama.....52
4. Data Jumlah Penduduk Menurut Suku Bangsa53



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Adapun untuk menghindari kesalah pahaman dan pengertian terhadap judul skripsi ini, maka penulis perlu menjelaskan terlebih dahulu arti kata-kata yang terdapat dalam judul skripsi ini, yaitu: **Pandangan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah Bagi Wanita Hamil Pada Masyarakat Lampung Buay Bulan**

Pandangan adalah bisa diartikan sebagai cara berpikir seseorang tentang sesuatu yang hal yang menurutnya benar.¹

1. Pengertian Hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah SWT, untuk Umatnya yang dibawa Oleh Nabi Muhammad SAW.
2. Larangan dalah memerintahkan supaya tidak melakukan sesuatu.²
3. Menikah adalah pintu bagiber temunya dua hati dalam nauanganper gaulan hidup yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama, yang didalamnya terdapat berbagai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, bahagia, harmonis, serta mendapat keturunan.³

¹Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007),h.61

²Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007),h.98

³Bakhctiar,*Menikahlah Maka Engkau Akan Bahagia* (Jogakarta Saujana Jogjakarta,2004), h.5

4. Wanita adalah sebutan yang digunakan untuk manusiayan berjenis kelamin atau bergender perempuan.
5. Hamil adalah peristiwa yang terjadi pada seorang wanita dalam proses Fertilisasi (konsepsi) sampai kelahiran bayi⁴
6. Adat lampung Buay Bulan adalah Adat Lampung Pepadun yang terdapat sebuah marga yang berasal dari Tulang Bawang Barat.

Berdasarkan uraian diatas yang dimaksud dengan proposal ini untuk meneliti dan membahas secara lebih mendalam mengenai : Pandangan Hukum Islam terhadap Larangan menikah bagi wanita Hamil dalam Adat Lampung Buay Bulan di Masyarakat Adat Gedung Ratu Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang barat.

B. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa alasan yang menjadi dasar penulisan untuk memilih judul ini sebagai bahan untuk penelitian, yaitu :

1. Alasan Objektif

Untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap larangan menikah bagi wanita Hamil pada masyarakat Buay Bulan.

2. Alasan Subjektif

- a. Karena data yang mendukung dalam penulisan skripsi ini berupa literatur-literatur yang menunjang seperti jurnal, artikel dan data lapangan yang diperlukan sebagai referensi kajian yang diperlukan

⁴Hardiansyah dkk, *Ilmu Gizi Teori Dan Aplikasi* (Jakarta:ECG Hidayat, 2012) h.45

- banyak tersedia sehingga memungkinkan penulis untuk melakukan penelitian.
- b. Pembahasan mengenai pandangan Hukum Islam terhadap larangan Menikah bagi Wanita Hamil pada Masyarakat Lampung Buay Bulan ini belum ada yang menelitinya difakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri RadenIntan Lampung.
 - c. Judul skripsi ini relevan dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari di Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga (Akhwal Al-Syakhshiyah).

C. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama *rahmatanlil'amin*, yaitu Agama Allah SWT yang bertujuan mengatur segala kehidupan manusia baik kehidupan dunia maupun diakhirat(*al-falah*).⁵ Islam memberikan petunjuk bagi manusia mengenai bagaimana cara menjalani kehidupan yang benar, tidak hanya terbatas dalam hubungan pribadi antara seorang manusia dengan penciptanya (*hablumminallah*). namun juga hubungan antara manusia dengan manusia lainnya (*hablumminanas*) termasuk juga dengan alams ekitarnya.⁶

Menikah merupakan keharusan bagi umat muslim. Dan allah SWT telah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan. Sebagaiaman atercantum dalam QS Adz-Dhariyaat (51) ayat 49 yakni :

⁵Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta:Kencana,2007),h.3.

⁶Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Raja wali Pers, 2009), h.2.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٥١﴾

Artinya :”dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”⁷(Q.S. Adz-Dhariyaat (51) ayat 49)

Tujuan perkawinan adalah terciptanya rumah tangga sakinah yang berlandaskan *mawaddah* dan *rahmah*. Hal inilah yang dapat menimbulkan keharmonisan antara suami dan istri, serta timbulnya rasa kasih sayang antara orang tua dan anak-anaknya. Sehingga akan terjalin koordinasi membangun antar anggota keluarga dalam hal menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah SWT. Selain itu, dengan pernikahan seseorang akan terjaga dari perilaku-perilaku pada nafsu biologis. Agama menunjukkan jalan keluar bagi yang belum mampu kawin yaitu berpuasa, karena dengan berpuasa dapat membersihkan jiwa dan mempunyai daya yang kuat untuk menahan nafsu berbuat haram.⁸

Pada dasarnya anjuran Islam untuk menikah adalah untuk mengontrol nafsu syahwat. Dengan disalurkan nafsu syahwat manusia pada jalan yang diridhoi Allah yaitu melalui jalan pernikahan, hal ini dapat menjaga kehormatan dan menghindarkan manusia dari kehendak untuk menyalurkan semua nafsu dengan menghalalkan segala cara, yang ternyata akan menjerumuskan manusia ke jurang kenistaan baik di dunia maupun di akhirat kelak.

⁷ Kementerian Agama RI, Mushaf Al-Maqbul Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi 1000 Do'a (Bandung: Cahaya Kreativa Utama, Cetakanke-I, 2018), h. 522.

⁸ Chuzaimah T. Yanggo Dan Hafiz Anshary, Problematika Hukum Islam Kontemporer, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), h. 46

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Kecenderungan akan seks adalah suatu hal yang normal karena Allah memang telah memberikan hasrat itu dalam diri setiap makhluk. Namun bukan berarti bahwa hal yang normal tersebut boleh dengan bebas kita salurkan.

Namun demikian, karena kurangnya pemahaman yang mendalam tentang norma-norma agama, serta kurangnya penjagaan diri terhadap rangsangan-rangsangan yang ada, tidak sedikit orang dewasa yang terjerumus dalam hal perzinahan. Dalam adat timur, hal ini merupakan suatu hal yang memalukan, apalagi bagi seorang wanita yang bahkan sampai hamil karena telah berhubungan seks dengan laki-laki dalam keadaan belum adanya ikatan pernikahan yang sah. Kehamilan yang tidak diinginkan ini tentunya menimbulkan berbagai permasalahan, baik bagi yang melakukan ataupun bagi keluarganya. Seperti halnya mengenai sejauh mana bentuk tanggung jawab pihak laki-laki terhadap perempuan yang dihamilinya. Apakah pihak laki-laki mau bertanggung jawab dengan menikahi perempuan tersebut atau malah melarikan diri dan menghindar dari permasalahan. Tidak jarang yang kemudian melakukan perkawinan dengan laki-laki yang bukan menghamilinya dikarenakan laki-laki yang menghamilinya itu tidak bertanggung jawab.

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini mengenai pelaksanaan pada masalah menikahi wanita yang hamil karena zina. Pendapat yang

pertama, mengatakan bahwa wanita yang hamil akibat zina tidak boleh menikah pada saat ia sedang hamil, karena akan membatalkan akad pernikahan sehingga ia harus menjalani masa iddah yaitu sampai ia melahirkan. Pada pendapat yang kedua, mengatakan wanita yang hamil akibat perzinaan boleh melakukan pernikahan tanpa harus melakukan iddah karena hamil nya dianggap tidak ada dan anak hasil dari perzinaan di nasabkan kepada ibunya.

Menurut Ulama syafi'iah berpendapat bahwa Hukum wanita yang Menikah saat Hamil adalah sah selama tidak ada dalil yang melarangnya. Imam syafi'iyah juga menjelaskan bahwa wanita yang Hamil boleh Menikah dengan laki-laki yang menghamilinya maupun yang tidak Menghamilinya. Pernikahan yang dilakukan wanita meskipun dalam keadaan Hamil diperbolehkan menurut madzhab syafi'iyah selama pernikahan tersebut memenuhi syarat menikah dan adanya ijab dan qabul. Ulama syaf'iyah juga berpendapat bahwa Wanita Hamil tidak memiliki masa *iddah*.

Dalam Adat Lampung Pepadun Buay Bulan terdapat beberapa Penyimbang (tokoh) Adat yang sangat melarang apabila ada wanita yang Hamil kemudian Menikah, maka ia sama saja telah mencoret martabat dan kehormatan keturannya. Didalam Adat Lampung Pepadun Buay Bulan terdapat sanksi Adat yang telah disepakati oleh para penyimbang adat bagi laki-laki dan perempuan yang melakukan Zinah dan mengakibatkan wanita tersebut Hamil. Sanksi tersebut yakni keluarganya harus bertanggung jawab atas biaya-biaya adat yang timbul dalam pelaksanaan dan membayar denda

berupa kerbau dan uang kepada para penyimbang adat di Kali 10 lipat dari ketentuan adat yang berlaku didaerah tersebut. apabila permohonan ma'af dari pihak keluarga dapat diterima oleh penyimbang adat setelah menyelesaikan semua biaya-biaya Adat maka tahta Penyimbang Pepadun nya dapat dipulihkan dihadapan para penyimbang Pepadun Buay Bulan. Jika tidak dimaafkan oleh Penyimbang Adat yang bersangkutan resikonya dikeluarkan dari Masyarakat Adat dan harus membayar semua denda yang menyebabkan semua kerugian dan Kehormatan Kepala Pepadun.

Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa Hukum Adat Pepadun Buay Bulan tidak memperbolehkan pernikahan tersebut kecuali harus membayar sanksi sedangkan dalam hukum islam diperbolehkan untuk menikah dan dianggap sah pernikahan tersebut.

D. Fokus Penelitian/Batasan Masalah

1. Fokus Penelitian adalah terhadap larangan Menikah bagi wanita hamil pada Masyarakat Marga Buay Bulan di Kampung Gedung Ratu Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Batasan penelitian ini adalah hanya membatasi sesuai dengan judul yang akan penulis teliti yaitu Pandangan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah Bagi Wanita Hamil pada masyarakat Marga Buay Bulan di Kampung Gedung Ratu Kecamatan Tulang Bawang Udik Tulang Bawang Barat.

E. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini:

1. Bagaimana pernikahan bagi wanita hamil menurut Hukum Adat Buay Bulan di Kampung Gedung Ratu Kecamatan Tulang Bawang Udik Tulang Bawang Barat?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap pernikahan wanita hamil?

F. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui larangan pernikahan bagi wanita hamil menurut Hukum Adat Buay Bulan di Kampung Gedung Ratu Kecamatan Tulang Bawang Udik Tulang Bawang Barat.
2. Untuk mengetahui pandangan ulama empat madzhab terhadap pernikahan bagi wanita hamil di Kampung Gedung Ratu Kecamatan Tulang Bawang Udik Tulang Bawang Barat .

G. Signifikansi/Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis yaitu:

1. Manfaat teoritis

penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman terhadap masyarakat mengenai pandangan Imam Madzhab terhadap larangan menikah bagi wanita Hamil ada Adat Lampung Buay Bulan yang

diharapkan mampu memperluas pemahaman ilmu pengetahuan dalam artian yang membangun.

2. Manfaat praktis

- a. Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan, khususnya bagi masyarakat adat Kampung Gedung Ratu Kecamatan Tulang Bawang Udik Tulang Bawang Barat Tentang Pandangan Hukum Islam terhadap larangan menikah bagi wanita Hamil.
- b. Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat bagi penulis untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana Hukum di jurusan Hukum Keluarga (Akhwal Al-Syakhshiyah), fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan sifat penelitian

a. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field resarch*). Yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya.⁹ Karena penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan, maka dalam pengumpulan data dilakukan pengolahan data-data yang bersumber dari lapangan (lokasi penelitian).

⁹Hadi, Sutrisno, *MetodeResearch*, (Yogyakarta :FakultasPsikologi UGM, 1994), h.142.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yang dimaksud dengan metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan antara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu.¹⁰ Metode deskriptif pada hakikatnya adalah mencari teori bukan untuk menguji teori metode ini menitik beratkan pada observasi dan suasana alamiah. Penelitian bertindak sebagai pengamat.

2. Sumber data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.¹¹ Biasanya melalui angket, wawancara, jajak pendapat dan lain-lain. Dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung dari Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Kampung, di Kampung Gedung Ratu Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat.

b. Data sekunder

Data sekunder yang berfungsi menjadi pendukung dari masalah dalam penelitian ini adalah berupa buku-buku dan dokumen penting yang berhubungan dengan pandangan hukum Islam terhadap

¹⁰Kaelan ,M.S, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta:Paradigma, 2015),h.58.

¹¹Marzuki, *MetodelogiRiset*, BPFE-VII, cet 4, (Yogyakarta:Persada, 1997),h.55.

larangan menikah bagi wanita hamil pada adat Lampung Buay Bulan
Studi di Masyarakat Adat Kampung Gedung Ratu Kecamatan Tulang
Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat.

3. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹² Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu. Adapun populasi dalam penelitian adalah (satu) Tokoh adat, (dua) Tokoh Masyarakat, (tiga) Kepala kampung.

b. Sampel

Sampel adalah bagian atau wakil populasi yang diteliti.¹³ Untuk menentukan ukuran sampel, digunakan rumusan yang dikemukakan oleh Arikunto, yang apabila subjeknya kurang dari 100 orang maka akan di ambil semua sehingga penelitian ini merupakan penelitian populasi dan jika subjeknya besar melebihi 100 orang dapat diambil antara 10-15% atau 20-25%. Karena sampel dalam

¹²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: RinekaCipta, 1993), h.102.

¹³*Ibid*, h.108.

penelitian ini berjumlah 100 orang, maka dapat diambil 10% yaitu berartisampel dalam penelitian ini berjumlah 10 orang masyarakat.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penyusunan ini, penulis menggunakan beberapa Teknik pengumpulan data yaitu :

a. Wawancara (*interview*)

Metode wawancara adalah suatu pengumpulan data dengan caranya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih saling berhadapan-hadapan secara fisik yang diarahkan pada pokok permasalahan tertentu.¹⁴ Penelitian ini menggunakan wawancara secara bebas, yaitu dengan menyiapkan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang telah ditentukan, dan yang berkaitan dengan permasalahan.

Wawancara yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui fakta-fakta atau keterangan dari Tokoh Adat dan Kepala Kampung Pepadun Buay Bulan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana menjadi objek penelitian. metode wawancara yang di gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas (tidak berstruktur), sehingga responden secara spontan dapat mengeluarkan segala sesuatu yang ingin dikemukakannya. Dengan demikian bisadi peroleh gambaran yang lebih luas mengenai masalah yang sedang diteliti kepada Adat Pepadun Buay Bulan.

¹⁴Sutopo, *Metodologi penelitian Kualitatif*, (Surakarta : UNS,2006), h.72.

b. Observasi

Observasi adalah suatu cara untuk mengumpulkan data penelitian dengan pengamatan.¹⁵ Peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau, yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Teknik observasi merupakan cara yang sangat baik untuk mengawasi perilaku penelitian. Tetapi tidak semua harus diamati oleh peneliti, hanya hal-hal yang terkait data-data yang dibutuhkan. Tugas dari penelitian kualitatif adalah mengamati ruang atau tempat untuk dicatat atau digambar. Dalam penelitian ini penulis mengamati langsung bagaimana bisaterjadinya Pernikahan Bagi wanita hamil

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.¹⁶ Dokumentasi ini dilakukan di masyarakat adat Gedung Ratu Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat berupa catatan-catatan atau notulen Gawi.

5. Pengolahan Data

Data-data yang relevan dengan judul ini terkumpul, kemudian diolah dengan cara:

¹⁵*Ibid*, h.73.

¹⁶Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h.69

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu pengoreksi data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau data yang terkumpul tidak logis dan meragukan.
- b. Rekonstruksi data (*rekonstrucing*) yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah di pahami.
- c. Sistematika data (*systematizing*) yaitu menempatkan data menurut kerang kasistematika bahasan berdasarkan urutan masalah¹⁷

6. Metode Analisa Data

Metode yang digunakan dalam metode kualitatif yaitu metode menghasilkan data deskriptif yaitu menggunakan studi kasus merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk mempelajari secara mendalam dan juga menggunakan suatu pendekatan dengan memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan rinci.¹⁸

Pengolahan analisis data ini akan digunakan metode analisisnya itu metode berpikir induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkrit kemudian dari fakta itu ditari generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.

Metode ini digunakan untuk menganalisa data kemudian mengambil sebuah kesimpulan yang bersifat umum. Metode yang akan penulis gunakan untuk menyaring data yang telah terkumpul, dan dengan

¹⁷Amirullah, Zainal Abidin., *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2006), h.107.

¹⁸Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sirasi, 1996, h. 38.

metode ini juga, data dianalisis sehingga dapat jawaban benar dari pembahasan skripsi ini.

I. Kajian Pustaka

Guna menunjukkan keaslian dan tidak adanya duplikasi karya tulis ilmiah, maka perlu adanya pengkajian terhadap beberapa kajian yang berkaitan dengan penulis skripsi ini.

Kajian mengenai hukum perkawinan akibat hamil diluar nikah sudah banyak dilakukan oleh penulis-penulis terdahulu, baik yang berupa perbandingan atau pun tidak. Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu diantaranya:

Skripsi yang ditulis oleh Mandra Sanova Putra tahun 2015 yang berjudul Hukum Menikah Bagi Wanita Hamil Luar Nikah Dalam Perspektif Imam Mazhab Dan Tokoh Adat Lampung Pepadun (studi pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun Panarangan Kabupaten Tulang Bawang Barat Kecamatan Tulang Bawang Tengah). Dalam penelitiannya Mandra Sanova Putra menyimpulkan tentang pendapat Imam Malik bin Anas yang tidak memperbolehkan pernikahan yang dilakukan oleh wanita yang hamil, sedangkan Imam Syafi'i memperbolehkan. Perbedaan keduanya disebabkan oleh adanya *iddah* bagi wanita hamil di luar nikah dalam pandangan Imam Malik bin Anas. Sehingga pernikahan tidak boleh dilangsungkan.


Adapun skripsi yang ditulis oleh Ika Irdyanti tahun 2018 yang berjudul “Perkawinan Hamil Diluar Nikah (Studi Analisis Imam Syafi’i dan Imam Ahmad bin Hambal). Dalam penelitiannya Ika Irdyanti menyimpulkan bahwa Argumentasi Imam Syafi’i tentang kebolehan perkawinan tersebut adalah karena wanita tersebut bukanlah termasuk golongan wanita yang haram untuk dinikahi. Mengenai masalah iddah Imam Syafi’i berpendapat bahwa tidak ada masa iddah untuk wanita hamil di luar nikah dengan tujuan *iddah* adalah untuk menjaga kesucian nasab, bayi yang lahir akibat hubungan luar nikah nasabnya kembali kepada ibunya. Mazhab syafi’i berpendapat bahwa zina itu tidak menetapkan haramnya mushaharah (menjalin hubungan pernikahan) sehingga dibolehkan bagi seorang yang berbuat zina menikahi ibu dari wanita yang dizinainya.

Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa zina itu menyebabkan keharaman mushaharah, maka kalau seorang anak laki-laki melakukan zina dengan seorang perempuan maka laki-laki itu haram mengawini anak perempuan dan ibu wanita yang dizinainya itu. Sedangkan wanita itu sendiri haram pula dikawini oleh ayah dan anak laki-laki dari pria yang menzinainya.

Selain skripsi, terdapat juga beberapa buku yang membahas mengenai hukum perkawinan akibat hamil di luar nikah. Seperti buku karya Mughaniyah yang berjudul, Kitab *Al-FiqhAla Al-Mazahib Al-*

Khamzah. Buku ini membahas pendapat mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafih, Hanbali, dan Imamiyah.

Dalam buku ini dijelaskan Imam Syafi'i dan Abu Hanifah memperbolehkan pernikahan akibat hamil di luar nikah, dengan alasan bahwa wanita yang hamil di luar nikah itu tidak ada „iddahnya. Sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Malik bin Anas berpendapat bahwa hukum perkawinan akibat hamil diluar nikah itu adalah tidak sah. Namun dalam nasab, semua imam tersebut sepakat bahwa nasab anak yang lahir akibat hamil diluar nikah itu tidak bisa dinasabkan kepada ayahnya, tetapi pada ibunya.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.¹⁹

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.

Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah (نكاح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi). Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan, juga untuk arti akad nikah.²⁰

Sedangkan menurut syara” nikah adalah akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafaz *na-ka-ha* atau *za-waja*.²¹

¹⁹ M.A. Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. 2, 2010), 6

²⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. 3, 2008), 7.

²¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, Cet. 3, 2009), 37.

Pernikahan (*az-zawaj*) menurut ahli hadis dan ahli fiqh adalah perkawinan dalam arti hubungan yang terjalin antara suami dan istri dengan ikatan hukum Islam, dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahan, seperti wali, mahar, dua saksi yang adil dan disahkan dengan ijab dan qabul.²²

Para Ulama Mazhab sepakat bahwa pernikahan baru dianggap sah jika dilakukan dengan akad, yang mencakup ijab dan qabul antara wanita yang dilamar dengan lelaki yang melamarnya, atau antara pihak yang menggantikannya seperti wakil dan wali, dan dianggap tidak sah hanya semata-mata berdasarkan suka sama suka tanpa adanya akad.²³

2. Hukum Pernikahan

Dengan melihat hakikat perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu adalah boleh atau mubah. Namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai sunnah Allah dan sunnah Rasul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu hanya semata mubah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa melangsungkan akad perkawinan disuruh oleh agama dan dengan berlangsungnya akad perkawinan itu, maka pergaulan laki-laki dengan perempuan menjadi mubah.²⁴

²² Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga "Pedoman Berkeluarga Dalam Islam"* (Jakarta: Amzah, 2012), 1

²³ Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh „ala al-Madzahib al-Khamsah*, (Diterjemahkan Masykur A.B. Jakarta: Lentera, Cet.23, 2008), 309.

²⁴ *Syarifuddin*, Hukum Perkawinan.

Namun demikian, kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka melakukan perkawinan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnah, haram, makruh ataupun mubah.

a. Wajib

Menikah menjadi wajib apabila seorang pria yang dipandang dari sudut fisik sudah sangat mendesak untuk menikah, sedang dari sudut biaya hidup sudah mampu mencukupi. Sehingga jika dia tidak menikah dikhawatirkan dirinya akan terjerumus dalam lembah perzinaan, maka wajib baginya untuk menikah. Begitu juga halnya dengan seorang wanita yang tidak dapat menghindarkan diri dari perbuatan orang jahat jika ia tidak menikah, maka wajib baginya untuk menikah.²⁵

b. Sunnah

Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunnah. Ulama Hanafiyah dan Hanbaliyah sepakat bahwa menikah itu sunah bagi orang yang menyukainya, tetapi tidak takut terjerumus pada lembah perzinaan. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa menikah itu Sunnah bagi orang yang kurang menyukainya, tetapi menginginkan keturunan karena ia mampu melakukan kewajiban dengan memberi rezeki yang halal serta mampu melakukan hubungan seksual.

²⁵ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Askara, 1996), 23.

Sedangkan Imam Syafi'iyah menganggap bahwa menikah itu Sunnah bagi orang yang melakukannya dengan niat untuk mendapatkan ketenangan jiwa dan melanjutkan keturunan.

c. Haram

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan kemampuan serta tanggungjawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan perkawinan akan terlantarlah dirinya dan istrinya, begitu juga dengan seorang menikah dengan tujuan melantarkan orang lain, wanita yang dinikahi itu tidak diurus hanya agar wanita itu tidak dapat menikah dengan lain. Maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah haram.

d. Makruh

Perkawinan yang hukumnya makruh bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri yang baik.

Nikah juga bisa menjadi makruh bagi seorang yang mampu dari segi materil tapi lemah secara batin. Seperti orang yang lemah syahwat, dan tidak mampu memberikan nafkah kepada isterinya, walaupun tidak merugikan istri karena ia kaya dan tidak mempunyai naluri syahwat yang

kuat.²⁶ Juga bertambah makruh hukumnya jika karena lemah syahwat itu ia berhenti dari melakukan sesuatu ibadah atau menuntut sesuatu ilmu.²⁷

e. Mubah

Perkawinan yang hukumnya mubah bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri. Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera. Hukum mubah ini juga ditujukan bagi orang yang antara pendorong dan penghambatnya untuk kawin itu sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan melakukan kawin, seperti mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan, mempunyai kemampuan untuk melakukan tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat.

3. Rukun Dan Syarat Pernikahan

Al-Quran menggambarkan perkawinan itu sebagai perjanjian antara Allah dengan manusia, serta antara manusia yang terlibat didalamnya, tentu saja agar perjanjian itu bisa kuat dan saling memuaskan satu sama lain.²⁸

²⁶ Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan*, (Jakarta: Pustaka Amani, Cet. 2, 2002), 8

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah Juz II*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2008), 26.

²⁸ Hammudah' Abd. Al' Ati, *Keluarga Muslim* (Surabaya: Bina Ilmu, 1984), 79

Perkawinan merupakan wadah penyaluran kebutuhan biologis manusia yang wajar dan dengan cara-cara yang terhormat, dan dalam ajaran Nabi, perkawinan ditradisikan menjadi sunah beliau. Karena itulah, perkawinan yang sarat nilai dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, perlu diatur dengan syarat dan rukun tertentu, agar tujuan disyariatkannya perkawinan tercapai. Sebelum membahas tentang rukun dan syarat perkawinan, alangkah baiknya diketahui terlebih dahulu istilah dari syarat dan rukun perkawinan itu sendiri. Rukun adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan. Rukun sebagai bagian dari sesuatu, yang sesuatu itu tidak akan terkecuali dengan adanya bagian itu. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang mesti ada dan tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan.

Rukun perkawinan adalah sesuatu yang menjadi sarana bagi terlaksananya perkawinan atau sesuatu yang menjadikan dapat dilaksanakannya perkawinan itu bila sesuatu itu ada, jika sesuatu itu tidak ada maka perkawinan itu tidak akan bisa terlaksana. Akan tetapi bukan berarti apabila salah satu dari unsur-unsur tersebut sudah ada perkawinan dapat dilangsungkan, demikian juga sebaliknya jika salah satu rukunya tidak ada maka perkawinan juga tidak dapat terlaksana.²⁹

²⁹ Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan "Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk"*(Yogyakarta: al-Bayan, 1994), 52.

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam. Syarat-syarat perkawinan mengikuti rukun-rukunya.

1) Calon mempelai pria, syarat-syaratnya:

- a. Beragama Islam
- b. Laki-laki
- c. Jelas idenfitasnya
- d. Kedua belah pihak telah setuju untuk menikah dan juga setuju dengan pihak yang mengawininya.
- e. Tidak terdapat halangan perkawinan³⁰

2) Calon mempelai wanita, syaratnya:

- a. Beragama Islam
- b. Perempuan
- c. Jelas idenfitasnya
- d. Kedua belah pihak telah setuju untuk menikah dan juga setuju dengan pihak yang mengawininya.
- e. Tidak terdapat halangan perkawinan

3) Wali dari pihak calon pengantin wanita

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang menjadivali adalah:

- a. Telah dewasa dan berakal sehat dalam arti anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali.

³⁰ Kholil Rahman, *Hukum Perkawinan Islam* (semarang: IAIN Walisongo), 31-32.

- b. Laki-laki. Tidak boleh perempuan menjadi wali.
- c. Muslim, Non Muslim tidak sah menjadi wali untuk muslim.
- d. Orang merdeka
- e. Tidak dalam keadaan mendapat pengampuan (mahjur,,alaih).

Hal ini karena orang yang berada di bawah pengampuan tidak dapat berbuat hukum dengan dirinya sendiri.

- f. Berpikiran baik.

Oleh karena itu tidak sah menjadi wali seseorang yang terganggu pikirannya sebab ketuaannya, karena dikhawatirkan tidak akan mendatangkan maslahat dalam pernikahan tersebut.

- g. Adil dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil serta tetap memelihara murah dan sopan santun.

- h. Tidak sedang melakukan ihram untuk haji atau umrah.

- 4) Dua orang saksi Ada perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang kedudukan saksi dalam pernikahan, apakah termasuk rukun ataukah termasuk syarat dalam pernikahan. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa saksi itu adalah termasuk rukun dari pernikahan.

- 5) Sighat akad nikah

Sighat akad nikah yaitu ijab dan kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh calon

pengantin laki-laki. Perkawinan wajib dilakukan dengan ijab dan qabul secara lisan, inilah yang dinamakan dengan akad nikah. Pengecualian bagi orang bisu sahnya perkawinan dengan isyarat tangan atau kepala yang bias dipahami.³¹

4. Hikmah dan Tujuan Pernikahan

Islam begitu menekankan lembaga perkawinan, tentu saja ada hikmah dan tujuan dibalik aturan yang ketat. Secara umum, Islam menerima baik lembaga perkawinan agar setiap orang memperoleh kepuasan perasaan dan seksual, sebagai sarana untuk mengurangi ketegangan, membiakkan keturunan dan kedudukan sosial seseorang.

Hikmah dan tujuan pernikahan menurut agama Islam untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, bahagia dan sejahtera dunia dan akhirat. harmonis dalam melaksanakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya tercipta ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga terjalinlah kasih sayang yang erat antara kedua pasangan. Allah menciptakan manusia berbekal naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Dalam pada itu manusia diciptakan oleh Allah untuk mengabdikan kepada-Nya. Manusia dengan berlabel makhluk yang paling sempurna diantara makhluk ciptaan sang Khaliq tentu dalam pemenuhan

³¹ Dahlan Idhamy, *Asas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam* (Surabaya: al- Ikhlas, 1994), 16.

hasrat biologisnya memerlukan tata aturan sebagai pedoman sehingga gelar kesempurnaan itu benar-banar adanya.

B. Perkawinan Wanita Hamil Menurut Empat Imam Madzhab

1. Pengertian Perkawinan Wanita Hamil

Pengertian perkawinan wanita hamil adalah kawin dengan seseorang wanita yang hamil diluar nikah aik dikawini oleh laki-laki yang meghamilinya maupun laki-laki yang bukan menghamilinya.³²Firman Allah SWT dalam surah an-Nur ayat 3:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ
وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya:”Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin”.(QS An-Nur:3).

Ayat di atas menunjukkan bahwa kebolehan perempuan hamil kawin dengan laki-laki yang menghamilinya, sebagai pengecualian karena laki-laki yang menghamilinya itulah yang tepat menjadi suaminya.³³ Selain itu pengidentifikasian dengan laki-laki musyrik menunjukkan keharaman wanita yang hamil dimaksud menjadi syarat larangan terhadap laki-laki yang baik untuk mengawininya.

124.


³² Abd. Rahman Ghazaly, *FiqhMunakahat*, (Bogor: Kencana. Prenada Media, 2003), h.

46.

³³ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: SinarGrafika, 2012), h.

Terjadinya wanita hamil di luar nikah yang hal ini sangat dilarang oleh agama, norma, etika dan perundang-undangan negara, selain karena adanya pergaulan bebas juga karena lemah (rapuhnya) iman pada masing-masing pihak. Oleh karenanya untuk mengantisipasi perbuatan yang keji dan terlarang itu pendidikan agama yang mendalam dan kesadaran hukum semakin diperlukan.³⁴

Islam telah mengharamkan zina dan penyebab-penyebabnya seperti *ikhtilath* (percampuran antara laki-laki dan perempuan) yang diharamkan dan khalwat yang merusak. Islam berusaha dengan sungguh-sungguh agarmasyarakat muslim menjadi masyarakat yang bersih dari berbagai penyakit sosial yang membinasakan.³⁵ Firman Allah dalam Surah al-Isra ayat 32 :



 وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya:”Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”
(Q.S Al-Isra:32).

Berkenaan dengan wanita hamil persoalannya diantaranya adalah sah atau tidaknya akaq perkawina dengan wanita tersebut menurut hukum Islam, boleh atau tidaknya mengumpulinya sebagaimana layaknya suami-

34 Abd. Rahman Ghazaly, *FiqhMunakahat*, (Bogor: Kencana. Prenada Media, 2003), h. 128.

35 Yahya Abdurrahman, *Al-Khatib, Fikih Wanita Hamil*, (Jakarta: Qitshi Press, 2005), h. 69.

isteri dan kedudukan nasab anak yang dilahirkannya dan wanita hamil mempunyai masaiddah atau tidak.

2. Pendapat Empat Madzhab Tentang Larangan Menikah Bagi Wanita Hamil Diluar Nikah

a. Pendapat Madzhab Syafi'i

Ulama' mazhab Syafi'i berpendapat bahwa zina tidak memiliki bagian dalam kewajiban ber'iddah.³⁶ Sama saja antara wanita yang berzina itu hamil maupun tidak, dan sama sajah apakah wanita tersebut sudah mempunyai suami atau tidak. Jika dia mempunyai suami, maka halal bagi suaminya untuk menyetubuhinya secara langsung. Dan jika tidak mempunyaisuami, maka boleh bagi laki-laki yang berzina dengannya atau orang lain untuk menikahinya, baik dia hamil atau tidak. Hanya saja menyetubuhinya dalam keadaan hamil hukumnya makruh sampai dia melahirkan. Berdasarkan firman Allah dalam surah Al-nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

Artinya:” Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) darihamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui” (Q.S An-Nur:32).

³⁶Asy- Syarbini, Mughni Al - Muhtaj, Jilid V(MaktabahShamila),h. 84.

Pendapat ulama ini beranggapan bahwa wanita yang hamil dari hasil perzinahan tidak dikenakan ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana ketentuan yang diterapkan kepada pernikahan yang sah menurut syari'at. Sedangkan perlu diberlakukannya *iddah* karena untuk menjaga kesucian nasab dan menghargai sperma. Akan tetapi dalam masalah perzinahan sperma laki-laki pezina tidak dihargai, dan kehamilan yang terjadi di luar pernikahan, nasab anaknya kepada ibu yang mengandungnya. Sehingga kesimpulannya ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa menikahi wanita hamil sah, walaupun bukan laki-laki yang menghamilinya yang menikahi.

b. Pendapat Madzhab Hanafi

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hukumnya sah menikahi wanita hamil bila yang menikahnya laki-laki yang menghamilinya dan apabila yang menikahi bukan laki-laki yang menghamilinya masih banyak perdebatan diantara kalangan madzhab tersebut, Abu Hanifah dan Muhammad berpendapat bahwa sah sah saja apabila bukan laki-laki yang menghamilinya wanita tersebut yang menikahnya, tetapi laki-laki yang menikahi tersebut tidak boleh menyetubuhi perempuan yang menjadi istrinya itu sampai anak yang dikandungnya lahir.³⁷

Syari'at Islam memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku zina, baik pria maupun wanita. Sanksi tersebut diberlakukan wajib

³⁷ Usman bin Ali, *Tabyin al- haqaiq Syarhu Kanzu al-Daqaiq wa Hasyiyatu al- Syibli*, (Kairo, al- Matba'ah al Kubra al-Amiriyah, 1313 H) II, hlm. 113

denga hukuman dera 100 kali, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Surat An-Nur (24) ayat 2 :

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَأَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشِهْدَ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

Artinya :” Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”.(Q.S An-Nur:2).

c. Pendapat Madzhab Maliki

Madzhab Maliki melarang menikahi wanita hamil karena zina tersebut adalah karena kehamilannya, yakni ia mempunyai *iddah* sampai wanita tersebut melahirkan anak dalam kandungannya, bukan karena statusnya sebagai seorang pezina. Hal ini mengandung pengertian bahwa, dalam pandangan Imam Malik, ungkapan “*wahurrima zalika ‘ala almukmin*” (laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin). Pandangan Imam Malik tentang kewajiban “*iddah*” wanita hamil diluar nikah tersebut

pada hakikatnya didasarkan padamakna umum dari firman Allah SWT dalam surat at-Talaq ayat 4 yaitu:

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Artinya:”Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya”

d. Pendapat Madzhab Hanbali

Imam Ahmad bin Hambal juga berpendapat bahwa wanita hamil luar nikah tetaplah memiliki masa iddah sebagaimana perempuan yang di tinggal mati atau ditalak oleh suaminya. Penetapan mengenai masa iddah ini untuk menjaga kesucian rahim, yakni apakah ia mengandung janin dari laki-laki yang menghamilinya atau tidak, bukan sekedar untuk menghormati sperma atau janin yang disalurkan melalui perlawanan yang sah.³⁸

Adapun Hadits menikahi wanita hamil yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: إِذَا زَنَى الرَّجُلُ خَرَجَ مِنْهُ الْإِيمَانُ. فَكَانَ عَلَيْهِ كَأَنَّ لَطْفِيهِ. فَإِذَا انْقَطَعَ رَجَعُ إِلَيْهِ الْإِيمَانُ.

Artinya:”Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Apabila seseorang berzina maka iman keluar darinya. Maka ia wajib menjaga diri (drai berbuat zina), dan apabila dia berhenti (dari berbuat zina) maka iman kembali kepadanya”.³⁹

³⁸ Abdul Azizi, Amir, *Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Cet.1 Mesir: Dar al-Kutub al-.,Arabi, 1961), h. 26.

³⁹ Hadits Riwayat Abu Dawud Juz 4, h. 222, no 4690.

e. Perbedaan Pendapat Antara Madzhab-Madzhab

1. Madzhab Syafi'i zina tidak memiliki bagian dalam kewajiban dalam beriddah. Sama saja apakah wanita yang berzina hamil maupun tidak. Dan sama saja apakah dia mempunyai suami atau tidak. Jika dia mempunyai suami, maka halal bagi suaminya untuk menyetubuhinya secara langsung. Dan jika dia tidak mempunyai suami, maka boleh bagi laki-laki yang berzina dengannya atau orang lain untuk menikahnya, baik dia hamil atau pun tidak. Hanya saja menyetubuhinya dalam keadaan hamil hukumnya makruh

2. Madzhab Maliki dan Hanbali haram hukumnya menikah dengan perempuan yang hamil karena perzinaan, baik yang menikahi adalah orang yang berzina dengannya, maupun orang yang tidak berzina dengannya.⁴⁰

3. Madzhab Hanbali mengharamkan menikahi wanita yang berzina sampai dia membebaskan rahimnya dan bertaubat dari zina. Sama saja baik yang menikahnya adalah yang berzina dengannya atau orang lain.

⁴⁰ Ahmad Zain An najah, *Halal dan Haram dalam Pernikahan*, (Jakarta: Puskafi, cetakan pertama, 2011), h. 40.

C. Biografi Empat Imam Madzhab

1) Biografi Madzhab Syafi'i

Beliau adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Said bin Abu Yazid bin Hakim bin Muhthalib bin Abdul Manaf. Keturunan beliau dari pihak bapak bertemu dengan keturunan nabi Muhammad saw. pada Abdul Manaf. Oleh karena itu, beliau masih termasuk suku Quraisy, berasal dari golongan Al-azd. Beliau lahir di Ghaza, salah satu kota di daerah Palestina di pinggir laut Tengah pada tahun 150 H (767M) dan wafat di Mesir tahun 204 H (822 M).

Beliau belajar kepada Imam Malik yang dikenal dengan madhabul hadits, kemudian beliau pergi ke Irak dan belajar dari ulama Irak yang dikenal sebagai madzhabul qiyas. Beliau berikhtiar menyatukan madzhab terpadu yaitu madzhab hadist dan madzhab qiyas. Itulah keistimewaan madzhab Syafi'i.

Di antara kelebihan asy-Syafi'i adalah beliau hafal Al-Qur'an umur 7 tahun, pandai diskusi dan selalu menonjol. Madzhab ini lahir di Mesir kemudian berkembang di negara-negara lain.

2) Biografi Madzhab Hanafi

Mazhab Hanafi dinamakan karena pendirinya Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Tsabit. Beliau lahir pada tahun 80 H di Kufah dan wafat pada tahun 150 H. Mazhab ini dikenal Mazhab ahli Qiyas (akal) karena hadits yang sampai ke Irak sedikit, sehingga beliau banyak mempergunakan Qiyas.

Beliau termasuk ulama yang cerdas, pengasih dan ahli tahajud dan fasih membaca Al-Qur'an. Beliau ditawarkan untuk menjadi hakim pada zaman bani Umayyah yang terakhir, tetapi beliau menolak.

Mazhab ini berkembang karena menjadi mazhab pemerintah pada saat Khalifah Harun Al-Rasyid. Kemudian pada masa pemerintahan Abu Ja'far Al-Mansur beliau diminta kembali untuk menjadi Hakim tetapi beliau menolak, dan memilih hidup berdagang, mazhab ini lahir di Kufah.

3) **Biografi Madzhab Maliki**

Pendirinya adalah Imam Maliki bin Anas Al-Ashbahy. Ia dilahirkan di Madinah pada tahun 93 H dan wafat pada tahun 178 H. Beliau sebagai ahli hadits di Madinah dimana Rasulullah SAW hidup di kota tersebut.

Mazhab ini dikenal dengan mazhab Ahli Hadits, bahkan beliau mengutamakan perbuatan ahli Madinah dari pada Khabaril (Hadits yang diriwayatkan oleh perorangan). Karena bagi beliau lebih banyak menitikberatkan kepada hadits, karena menurut beliau perbuatan ahli Madinah termasuk hadits mutawatir.

Mazhab ini lahir di Madinah kemudian berkembang ke negara lain khususnya Maroko. Beliau sangat hormat kepada Rasulullah dan cinta, sehingga beliau tidak pernah naik unta di kota Madinah karena hormat kepada Rasulullah.

4) **Biografi Madzhab Hanbali**

Beliau adalah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Bilal bin Asad bin Idris bin Abdullah bin Hasan Asy-Syaibani Al-Marwazi, lahir tahun 164 H dan wafat tahun 241 H di Bagdad. Ibu beliau bernama Shafiyah binti Maimunah binti Abdul Malik bin Sawadah bin Hindun Asyaibani.

Ayah beliau Muhammad, adalah tentara dinasti Abbasiyah yang bertugas di kota Maawi, salah satu kota yang berada di wilayah Khurasan, Asia Tengah. Sewaktu ibunda beliau hamil pergi ke Bagdad, pusat kota kerajaan Abbasiyah dan menetap di sana. Banyak anggota keluarga beliau yang lain menjadi tentara dan pegawai pemerintahan Abbasiyah. Pada usia 14 tahun beliau telah hafal seluruh Al-Quran.

Beliau adalah murid Imam Syafi'i yang paling istimewa dan tidak pernah pisah sampai Imam Syafi'i pergi ke Mesir. Menurut beliau hadits dla'if dapat dipergunakan untuk perbuatan-perbuatan yang afdal (fadlailul a'mal) bukan untuk menentukan hukum. Beliau tidak mengaku adanya Ijma' setelah sahabat karena ulama sangat banyak dan tersebar luas.

D. Perkawinan Wanita Hamil Menurut KHI

1. Pengertian

Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara khusus dalam Babnya mengatur perkawinan wanita hamil, yaitu babb VIII Pasal 53 ayat (1), (2), dan (3), di dalamnya ditetapkan bahwa :

- a) Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- b) Perkawinan wanita teresubut dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- c) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita itu hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir.

Ketentuan Pasal 53 KHI tentang kebolehan melangsungkan perkawinan bagi wanita hamil ini bisa dikategorikan kontroversial karena akan melahirkan perdebatan dan silang pendapat dari berbagai kalangan. Pendapat yang kontra tentu akan merasa keberatan dengan ketentuan ini yang dinilai longgar dan cenderung kompromistis. Bisa dimungkinkan ketentuan ini justru akan dijadikan payung hukum legalisasi perzinaan.

Pada dasarnya kebolehan kawin hamil dalam pasal 53 KHI tersebut sedikit banyak beranjak dari pendekatan kompromistis dengan hukum Adat. Kompromi tersebut didasarkan agar ketentuan hukum Islam lebih dekat dengan kehidupan masyarakat. Sikap dan langkah yang demikian dapat dinyatakan dalam suatu ungkapan: “mengislamisasikan hukum Adat sekaligus berbarengan dengan upaya mendekatkan hukum Adat kedalam Islam”.⁴¹ Dengan memadukan nilai hukum Islam dan hukum Adat diharapkan akan menimbulkan nilai-nilai normatif ditinjau dari segi

⁴¹ M. Yahya Harahap, (ed), *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, cet. Ke-2, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 22.

filosofis dan sosiologis, rasa keadilan dan kemanusiaan, maupun modernisasi dan paham globalisasi sangat relevan membina keutuhan, keseimbangan kerukunan serta ketertiban kehidupan manusia pada umumnya.

Adapun analisis ketentuan-ketentuan dari bunyi pasal 53 KHI :

- a) Perkawinan wanita hamil diperbolehkan kepada siapa saja wanita dalam keadaan hamil tanpa ada ketentuan sebab-sebab kehamilannya. Penjelasannya, apapun yang menyebabkan kehamilan wanita sebelum perkawinan yang sah dapat menjadi syarat kebolehan perkawinan wanita hamil selama memenuhi syarat perkawinan. Kehamilan wanita yang terjadi akibat perkosaan, wati'syubhat, maupun perzinahan diperbolehkan terjadinya perkawinan wanita hamil. Jadi meskipun kehamilan tersebut karena adanya perbuatan zina yang dilakukan secara sengaja dan tidak ada syubhat di dalamnya, tetap saja wanita yang hamil itu dapat dinikahkan.
- b) Perkawinan wanita hamil dapat dilakukan hanya dengan laki-laki yang menghamilinya. Penjelasannya, menurut isi pasal 53 orang yang beerhak mengawini wanita yang hamil tersebut adalah laki-laki yang menghamilinya. Artinya, secara tidak langsung wanita hamil tidak boleh kawin dengan orang yang tidak menghamilinya.
- c) Perkawinan wanita hamil dilaksanakan tanpa adanya pelaksanaan had terlebih dahulu manakala kehamilannya disebabkan karena zina yang disengaja dan jelas. Penjelasannya, meskipun dalam Al-qur'an dan

hadits disebutkan hukuman bagi pezina, maka hukuman tersebut tidak perlu dilakukan sebelum perkawinan.

- d) Perkawinan wanita hamil dapat dilaksanakan tanpa menunggu kelahiran anak dalam kandungan. Penjelasan, apabila telah diketahui kehamilan seorang wanita diluar nikah dan juga diketahui laki-laki yang harus bertanggung jawab, maka dapat langsung dikawinkan keduanya. Meskipun umur janin sudah mendekati masa kelahiran.
- e) Perkawinan yang telah dilaksanakan tersebut sudah menjadi perkawinan yang sah dan tidak perlu adanya pengulangan perkawinan.

Ketentuan hukum perkawinan wanita hamil dalam Pasal 53 KHI membolehkan menikahi wanita hamil. Boleh dalam hal ini diartikan bahwa diperbolehkan menikahi tetapi hanya dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya, sebagaimana tercantum dalam ayat (1). Namun di sisi lain KHI tidak mengatur lebih lanjut mengenai apakah wanita yang hamil di luar nikah akibat zina dapat pula dikawini dengan laki-laki yang tidak menghamilinya.

2. Dasar Hukum tentang Perkawinan Wanita Hamil

Firman Allah dalam Al-qur'an surat an-Nur ayat 2 :

الرَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عَذَابُهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

Artinya: “seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”(Q.S An-Nur:2).

Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat al-Isra ayat 32 :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya:”Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”

Rasulullah SAW bersabda :

لَا تُؤْطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ

Artinya:” Janganlah disetubuhi (dikawini) seorang wanita hamil (karena zina) hingga melahirkan”. (H.R. Abu Daud)

Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: إِذَا زَنَى الرَّجُلُ خَرَجَ مِنْهُ الْإِيمَانُ. فَكَانَ عَلَيْهِ كَمَا لَطُّنِيهِ. فَإِذَا انْقَطَعَ رَجَعَ إِلَيْهِ الْإِيمَانُ.

Artinya: "Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Apabila seseorang berzina maka iman keluar darinya. Maka ia wajib menjaga diri (dari berbuat zina), dan apabila dia berhenti (dari berbuat zina) maka iman kembali kepadanya".⁴²

E. Perkawinan Wanita Hamil Menurut Hukum Adat

1. Pengertian

Hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat Indonesia tidak hanya hukum tertulis, namun terdapat juga hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dari kebiasaankebiasaan dalam kehidupan masyarakat Indonesia, yaitu hukum adat. Hukum adat merupakan salah satu sumber hukum yang penting dalam rangka pembangunan hukum nasional yang menuju ke arah peraturan perundang-undangan.⁴³

Perkawinan menurut hukum adat merupakan suatu hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, yang membawa hubungan yang lebih luas yaitu antara kelompok kerabat laki-laki dan perempuan bahkan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain.⁴⁴

Iman Sudiyati dalam bukunya Hukum adat mengatakan : Menurut hukum Adat perkawinan biasa merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan, martabak, bisa merupakan urusan pribadi bergantung pada susunan masyarakat.⁴⁵ Dan begitu pula menyangkut urusan keagamaan sebagaimana dikemukakan Oleh: Van Vollenhoven sebagaimana yang

⁴²Hadits Riwayat Abu Dawud Juz 4, h. 222, no 4690.

⁴³Ulfiah Hasanah, *Hukum Adat, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau* (Pekanbaru: 2012), h. 5.

⁴⁴Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, (Jakarta: Rajawali Pers), h. 89.

⁴⁵Imam Sudiyati, *Hukum Adat* (Ed .1, Cet. 4 Malang : Kencana, 1991), h. 17

dikutip oleh Hilman Hadikusuma, bahwa : dalam hukum Adat banyak lembaga-lembaga hukum dan kaidah-kaidah hukum yang berhubungan dengan tatanan dunia diluar dan diatas kemampuan manusia.⁴⁶

Yang di maksud dengan adat pernikahan adalah segala adat dan kebiasaan yang lazim dilakukan dalam suatu masyarakat untuk mengatur masalah-masalah yang berhubungan dengan perkawinan. Masalah itua kan timbul baik sebelum suatu perkawinan, sedangkan yang sesudahnya adat sesuatu perkawinan.⁴⁷

Pernikahan wanita hamil adalah seorang wanita yang hamil sebelum melangsungkan akad nikah. Baik hamil akibat perkosaan maupun hamil karena persetubuhan suka sama suka. Kemudian dinikahi oleh pria yang menghamilinya atau orang yang mencintainya meskipun bukan orang yang menghamilinya. Oleh karena itu, masalah pernikahan wanita hamil harus dibutuh kan penelitian dan perhatian yang bijaksana.⁴⁸

Tentang hamil di luar nikah sendiri sudah kita ketahui sebagai perbuatan zina baik oleh pria yang menghamilinya maupun wanita yang hamil. Dan itu merupakan dosa besar.

Menurut Agustam Subandi selaku Tokoh Adat Kampung Gedung Ratu bahwa penyimpangan-penyimpangan kaidah social atau norma agama

⁴⁶HilmanHadikusuma, *PerikatanAdat* (Ed.1, 4 Bandung : Indonesia, 2003), h.9.

⁴⁷Dinaskebudayaan dan kepariwisataan, adat dan UpacaraPerkawinan Daerah Sulawesi Selatan,(Makassar: Indonesia 2011), h. 6.

⁴⁸https://www.academia.edu/9628781/perkawinan_wanita_hamil .

dalam hal hamil di luar nikah ini, dikarenakan ketidakmampuan yang bersangkutan menahan diri sehingga apapun dilanggarnya.⁴⁹

Hal ini terjadi dikalangan anak muda karena mereka dibawah hanyut oleh jiwa yang gandrung untuk bertindak dahulu, berfikir kemudian, maka akibat dari ketidakmampuan menahan diri, banyak remaja melakukan hubungan badan sebelum nikah yang berujung pada kehamilan.

Kehamilan di luar nikah adalah aib bagi keluarga, oleh karena itu orang tua akan segera menutupi aib tersebut dengan menikahkan putrinya jika diketahui hamil diluar nikah.

Kasus nikah hamil dalam masyarakat menggugah ahli-ahli hukum mengkaji hal tersebut dan membuat aturan yang digunakan sebagai jalan keluar atau pemecahan, seperti ditetapkannya aturan kawin hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.

Islam membolehkan perkawinan akibat perzinaan meskipun dalam keadaan hamil. Pada sub ini akan dipaparkan tentang pandangan tokoh masyarakat terhadap perkawinan akibat perzinaan.

2. Bentuk-bentuk Perkawinan

⁴⁹Agustam Subandi, sebagai Tokoh Adat Kampung Gedung Ratu, 12 Oktober 2020.

Terdapat bentuk-bentuk perkawinan adat Lampung yang masih berlaku dan dipertahankan, diantaranya adalah:⁵⁰

1) Bentuk Perkawinan Jujur

Perkawinan jujur atau perkawinan dengan pemberian (pembayaran) uang (barang) jujur adalah kewajiban adat ketika dilakukan pelamaran yang harus dipenuhi oleh kerabat pria kepada kerabat wanita untuk dibagikan kepada tua-tua kerabat (marga atau suku) pihak wanita.

Perkawinan jujur pada umumnya berlaku di lingkungan masyarakat hukum adat yang mempertahankan garis keturunan bapak (lelaki), misalnya terjadi di daerah Gayo, Batak, Nias, Lampung, Bali Dan Maluku. Uang atau barang jujur di masing-masing daerah disebut dengan nama yang berlainan, misalnya di Gayo, disebut Unjuk, di Batak disebut Boli, Tuhor, Parunjuk, atau Pangoli, di Nias disebut Beuli Niha di Lampung disebut Segreh, Seroh atau Daw Adat, dan di Maluku disebut dengan Beli atau Wilin.

Uang atau barang jujur dilakukan oleh pihak kerabat (marga atau suku) calon suami kepada pihak kerabat calon istri sebagai tanda pengganti bapaknya, pindah dan masuk kedalam persekutuan hukum suaminya. Setelah matinyamenjaditanggungjawabkerabatsuami, berkedudukanhukum dan menetap diam di pihakkerabatsuami. Pada umumnya dalam bentuk perkawinan jujur berlaku adat 'pantang cerai',

⁵⁰Hilman Hadi kusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2003).h. 183-190.

jadi senang atau susah selama hidupnya istri dibawah kekuasaan kerabat suami.

2) Bentuk Perkawinan Semanda

Perkawinan semanda pada umumnya berlaku di lingkungan masyarakat adat yang matrilineal, dalam rangka mempertahankan garis keturunan pihak ibu (wanita). Dalam perkawinan semanda, calon mempelai pria dan kerabatnya tidak melakukan pemberian uang jujur kepada pihak wanita, namun sebagaimana berlaku di Minang kabau berlaku adat pelamaran dari pihak wanita kepada pihak pria. Selama perkawinan terjadi, maka suami berada di bawah kekuasaan kerabat istri dan kedudukan hukumnya bergantung pada bentuk perkawinan semanda yang berlaku.

Bentuk-bentuk perkawinan semanda yang berlaku di Minang kabau adalah:

- a. Semanda raja-raja, berarti suami istri berkedudukan seimbang atau sama, baik di pihak istri maupun di pihak suami.
- b. Semanda lepas, berarti suami tetap pada kerabat orang tuanya.
- c. Semanda nunggu, berarti suami istri berkediaman di pihak kerabat istri selama menunggu adik istri (ipar) sampai dapat mandiri.
- d. Semanda ngangkit, berarti suami mengambil istri untuk dijadikan penerus keturunan pihak ibu suami, yang di karena kan ibu tidak mempunyai keturunan anak wanita.

e. Semanda anak dagang atau semanda burung, berarti suami tidak menetap di tempat istri, melainkan datang sewaktu-waktu kemudian pergi lagi.

3) Bentuk Perkawinan Bebas (Mandiri)

Bentuk perkawinan bebas atau perkawinan mandiri pada umumnya berlaku di lingkungan masyarakat adat yang bersifat parental (keorang-tuaan), seperti berlaku di kalangan masyarakat Jawa, Aceh, Sunda, Kalimantan dan Sulawesi, serta di kalangan masyarakat Indonesia yang modern, dimana kaum keluarga atau kerabat tidak banyak lagi campur tangan dalam keluarga/ rumah tangga.

Dalam bentuk kawin bebas tidak menentukan secara tegas dimana suami atau istri akan tinggal, hal ini tergantung pada keinginan masing-masing pihak. Orang tua kedua belah pihak hanya memberi bekal bagi kelanjutan hidup rumah tangga kedua mempelai dengan harta pemberian atau warisan sebagai harta bawaan kedalam perkawinan mereka.

4) Perkawinan Campuran

Perkawinan campuran menurut hukum adat adalah perkawinan yang terjadi di antara suami dan istri yang berbeda suku bangsa, adat budaya, dan atau berbeda agama yang dianut.

Terjadinya perkawinan campuran menimbulkan masalah hukum antara tata hukum adat dan atau hukum agama tidak membenarkan terjadinya perkawinan campuran. Tetapi di dalam

perkembangannya hukum adat setempat memberikan jalan keluar untuk mengatasi masalahnya, sehingga perkawinan campuran itu dapat dilaksanakan.

5) Perkawinan Lari

Perkawinan lari sering terjadi pada tatanan garis keturunan ayah pada umumnya dan wilayah-wilayah parental⁵¹ seperti masyarakat adat Lampung, Batak, Bali, Bugis/Makasar, Dan Maluku. Meskipun perkawinan ini merupakan pelanggaran adat, akan tetapi dalam lingkungan masyarakat adat tersebut terdapat tata tertib cara menyelesaikannya. Sesungguhnya perkawinan lari bukanlah bentuk perkawinan melainkan merupakan sistem pelamaran. Oleh karena dari kejadian perkawinan lari itu dapat berlaku bentuk perkawinan jujur, semanda, bebas (mandiri), tergantung pada keadaan dan perundingan kedua pihak. Sistem perkawinan lari dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. Perkawinan lari bersama dalam bahasa Belanda disebut *vluch-huwelijk* atau *wegloop-huwelijk*, adalah perbuatan berlarian untuk melaksanakan perkawinan atas persetujuan si gadis (wanita)
- b. Perkawinan lari paksa dalam bahasa Belanda disebut *schaak-huwelijk*, adalah perbuatan melarikan gadis dengan akal tipu,

⁵¹ Mr. B. Ter Haar Baz (Disunting oleh Bambang Danu Nugroho), *Asas-asas dan Tatanan Hukum Adat*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), h. 140.

dengan paksaan, atau dengan kekerasan, dan tidak ada persetujuan sigadis dan tidak menurut tata tertib adat berlarian.⁵²

3. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebapakan atau keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarasan.⁵³ Sedangkan menurut UUP tujuan perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵⁴

Dalam masyarakat Patrilineal, perkawinan bertujuan untuk mempertahankan garis keturunan bapak, sehingga anak laki-laki (tertua) harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil istri (dengan pembayaran uang jujur), dimana setelah terjadi perkawinan, istri ikut (masuk) dalam kekerabatan suami dan melepaskan kedudukan adatnya dalam susunan kekerabatan bapaknya. Sebaliknya dalam masyarakat matrilineal, perkawinan bertujuan untuk mempertahankan garis keturunan ibu, sehingga anak perempuan (tertua) harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil suami (*semanda*) dimana setelah terjadinya perkawinan suami ikut (masuk) dalam

⁵²HilmanHadikusuma, *PengantarIlmu Hukum Adat Indonesia EdisiRevisi*, (Bandung: Mandar Maju, 2014), h. 183.

⁵³HilmanHadikusuma, *Hukum PerkawinanAdat*(Bandung: Alumni, 1997), h. 22.

⁵⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra AditiyaBakti, Bandung, 2000).h. 71.

kekerabatan istri dan melepaskan kedudukan adatnya dalam susunan kekerabatan orangtuanya.

F. *Urf*

1. Pengertian dan Dasar Hukum *Urf*

Secara bahasa, kata *urf* berasal dari akar kata **عشف - يعشف** yang berarti mengetahui, kemudian dipakai dalam arti sesuatu yang diketahui, dikenal, dianggap baik, dan diterima oleh akal sehat. Juga berarti apa yang diketahui dan dikenal atau kebiasaan.

Kata *urf* secara etimologi berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”. *Urf* (tradisi) adalah bentuk-bentuk mu'amalah (berhubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung konsisten di tengah masyarakat.⁵⁵ *Urf* juga disebut dengan apa yang sudah terkenal di kalangan umat manusia dan selalu diikuti, baik *urf* perkataan maupun *urf* perbuatan.

Urf ialah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Oleh sebagian ulama usulfiqh, *urf* disebut adat (adat kebiasaan). Sekalipun dalam pengertian istilah tidak perbedaan antara *urf* dengan adat (adat kebiasaan), namun dalam pemahaman biasa diartikan bahwa pengertian *urf* lebih umum dibanding dengan pengertian adat, karena adat di samping telah dikenal oleh masyarakat, juga telah biasa

⁵⁵ Abu Zahro, *UshulFiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, cet ke-14, 2011), h. 416.

dikerjakan di kalangan mereka, seakan-akan telah merupakan hukum tertulis, sehingga ada sanksi-sanksi terhadap orang yang melanggarnya.⁵⁶

Adapun kehujjahan *urf* sebagai dalil syara“ didasarkan atas argumen-argumen berikut ini:

- a. Firman Allah pada surah al-A’raf ayat 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

Artinya:”Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh.” (Q.S Al-Araf :199).⁵⁷

- b. Ucapan sahabat Rasulullah SAW;

مَنْ سَلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلَفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ

Artinya:”Siapa yang melakukan jual beli salam, pada buah-buahan maka hendaklah ditentukan jumlahnya, takarannya dan tenggang waktunya.” (HR. Bukhari).⁵⁸

Ungkapan Abdullah bin Mas’ud di atas, baik dari segi redaksi maupun maksudnya, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntunan umum syari“at Islam adalah juga merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. Sebaliknya, hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan-kebiasaan yang dinilai baik oleh

⁵⁶AgusHermanto, RohmiYuhani, *Ushul Fiqh Dalil dan Metode Ijtihad Hukum Islam*, (Yogyakarta: LintangRasiAksara Books, 2017), h. 50.

⁵⁷Kementerian Agama RI, Mushaf Al-Maqbul Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi 1000 Do’a, Cetakanke-I, (Bandung: CahayaKreativa Utama, 2018), h. 176.

⁵⁸Hadits Bukhari, Kitab ke-19 Bab 1370 Nomor 2085.

masyarakat, akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal dalam pada itu, Allah berfirman pada surat al-Maidah ayat 6:

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ
نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: “Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur”.⁵⁹ (Q.S Al-Maidah:6).

2. Macam-macam *Urf*

Para ulama ushu lmembagi ‘urf menjadi tiga macam:

- 1) Dari segi objeknya *urf*’ dibagi kepada: kebiasaan yang menyangkut ungkapan dan kebiasaan yang berbentuk perbuatan.
 - a. Kebiasaan yang menyangkut ungkapan (*al-‘Urf al-lafdzi*)

Kebiasaan yang menyangkut ungkapan ialah kebiasaan masyarakat yang menggunakan kebiasaan *lafdzi* atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu. Misalnya ungkapkan ikan dalam masyarakat mengungkapkan lauk pauk. Padahal dalam maknanya ikan itu berarti ikan laut. Tetapi ini sudah umum pada suatu daerah tertentu.

Apabila dalam memahami ungkapan itu diperlukan indikator lain, maka tidak dinamakan ‘urf, misalnya ada seseorang

⁵⁹Kementerian Agama RI, Mushaf Al-Maqbul Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi 1000 Do’a, Cetakanke-I, (Bandung: CahayaKreativa Utama, 2018), h .108.

datang dalam keadaan marah dan ditanganya ada tongkat kecil, saya berucap “ jika saya bertemu dia maka saya akan bunuh dia dengan tongkat ini.” Dari ucapanya ini dipahami bahwa yang dimaksud membunuh tersebut adalah memukul dengan tongkat. Ungkapan seperti ini merupakan majaz bukan ‘urf.

- b. Kebiasaan yang berbentuk perbuatan (*al-‘urf al-amali*)
- c. Kebiasaan yang berbentuk perbuatan ini adalah kebiasaan biasa atau kebiasaan masyarakat yang berhubungan dengan muamalah keperdataan. Seperti kebiasaan masyarakat yang melakukan jual beli yaitu seorang pembeli mengambil barang kemudian membayar dikasir tanpa adanya suatu aka ducapan yang dilakukan keduanya.⁶⁰

2) Dari segicakupanya ‘urf dibagi menjadi dua yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan kebiasaan yang bersifat khusus.

- a. ‘Urf yang umum adalah tradisi atau kebiasaan yang berlaku secara luas di dalam masyarakat dan di seluruh daerah. Akan tetapi kami tidak mendapatkan batasan yang jelas tentang batasan dan cakupan ‘urf yang umum ini. Apakah hanya dengan berlakunya sebuah kebiasaan dikalangan mayoritas masyarakat ‘urf itu bisa disebut dengan ‘urf amm atau tidak. Ataupun ‘urf yang hanya berlaku di suatu tempat saja seperti Minang kabau saja bisa dikatakan urf yang umum atau tidak.

⁶⁰Sucipto, Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam, *Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum*, (IAIN Raden Intan Lampung, ASAS, Vol. 7, No. 1, Januari 2015).

b. *Urf* yang khusus adalah kebiasaan yang berlaku pada masyarakat tertentu dan di daerah tertentu atau di kalangan tertentu. Meskipun para ulama Ushul Fikih tidak mensyaratkan zaman tertentu dalam mengkategorikan '*urf*' yang khusus ini, tapi dari beberapa contoh yang sering mereka ajukan terlihat bahwa waktu juga termasuk kondisi yang bisa membedakan sesuatu apakah termasuk dari '*urf*' yang umum atau yang khusus.

3) Dari segi keabsahannya dari pandangan syara' '*urf*' terbagi dua, yaitu kebiasaan yang dianggap sah dan kebiasaan yang dianggap rusak.

a. Kebiasaan yang dianggap sah (*al-'Urf al-sahih*)

Kebiasaan yang dianggap sah adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadits) tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa madharat kepada mereka. Atau dengan kata lain tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib. Misalnya, dalam masalah pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak perempuan dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin.

b. Kebiasaan yang dianggap rusak (*al-'Urffasid*)

Kebiasaan yang dianggap rusak adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara'. Seperti praktek riba yang sudah mewabah dalam kalangan bangsa Arab sebelum datangnya Islam, atau juga meminum minuman keras. Setelah datangnya Islam maka '*urf-urf*'

yang seperti ini ditentang dan dikikis baik secara perlahan-lahan maupun langsung. Kalau untuk masa sekarang, mungkin Kebiasaan yang dianggap rusak.⁶¹



⁶¹Galuh Nashrul Kartika MayangsariRofam, Penerapan Konsep ‘Urf dalam Kitab SabilalMuhtadin, *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah* (Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin Indonesia, Vol: IV No. 1, Juni 2018).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azizi, Amir, *Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Cet.1 Mesir: Dar al-Kutub al-,,Arabi, 1961).
- Abdul kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditiya Bakti, Bandung, 2000
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. 3, 2008),
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta:Rajawali Pers, 2009.
- Ahmad Zain An najah, *Halal dan Haram dalam Pernikahan*, Jakarta: Puskafi, cetakan pertama, 2011.
- Akbar Husaini Usman, Purnomo Setiady, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan*, (Jakarta: Pustaka Amani, Cet. 2, 2002),
- Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga"Pedoman Berkeluarga Dalam Islam"*(Jakarta: Amzah, 2012),
- Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan UndangUndang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, Cet. 3, 2009),
- Amirullah, Zainal Abidin,*Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Balai Pustaka, 2007.
- Asy- Syarbini, Mughni Al - Muhtaj, Jilid V (MaktabahShamila)
- Bakhctiar, *Menikahlah Maka Engkau Akan Bahagia*, Jogakarta Saujana Jogjakarta, 2004.
- Dahlan Idhamy, *Asas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam* (Surabaya: al- Ikhlas, 1994), 16.
- Dinas kebudayaan dan kepariwisataan, adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan,Makassar: Indonesia 2011.
- Had ikusuma Hilman, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: Alumni, 1997.
- Hadi kusuma Hilman, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia Edisi Revisi*, Bandung: Mandar Maju, 2014.

- Hadi, Sutrisno, *Metode Research*, Yogyakarta :Fakultas Psikologi UGM, 1994.
- Hardiansyah dkk, *Ilmu Gizi Teori Dan Aplikasi* Jakarta:ECG Hidayat, 2012.
- Hasbi Ash-shiddieqi, *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan bintang, 1975.
- Hyidammudah' Abd. Al' Ati, *Keluarga Muslim* (Surabaya: Bina Ilmu, 1984),
- Idris Ramulyo Mohd, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: PT BumiAksara. 2002
- Kholil Rahman, *Hukum Perkawinan Islam* (semarang: IAIN Walisongo).
- Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1996.
- M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Askara, 1996),
- M.A. Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. 2, 2010),
- Marzuki, , *Metodelogi Riset*, BPFE-VII, cet 4, Yogyakarta:Persada, 1997.
- Mr. B. Ter Haar Baz (Disunting oleh Bambang Danu Nugroho), *Asas-asas dan Tatanan Hukum Adat*, Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Mubarok, *Konseling Agama Teori dan Kasus*, Jakarta : Bina Rena Pariwara, 2002.
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditiya Bakti, Bandung, 2000.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh „ala al-Madzahib al-Khamsah*, (Diterjemahkan Masykur A.B. Jakarta: Lentera, Cet.23, 2008).
- Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam*, Jakarta:Kencana, 2007.
- Romly Dewani, *Fiqh Munakahat*, Cetakan pertama, Bandar Lampung: Nur Utovi Jaya, 2009.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Alih Bahasa Oleh Drs. Moh Thalib, Jilid 6, Cetakan Ketujuh, Bandung: PT Al-Ma'rif, 1990.
- SuharsimiArikunto, *ProsedurPenelitian* , Jakarta: RinekaCipta, 1993.
- Suparlan, Elon. Pelaksanaan sanksi adat bagi pelaku zina di kecamatan seluma utara kabupaten seluma perspektif hukum islam. *Qiyas* vol. 3, no. 2, oktober 2018
- Sutopo, *Metodologi penelitian Kualitatif*, Surakarta : UNS, 2006.

Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Usman bin Ali, *Tabyin al- haqaiq Syarhu Kanzu al-Daqaiq wa Hasyiyatu al-Syibli*, (Kairo, al- Matba'ah al Kubra al-Amiriyah, 1313 H)

Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan "Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk"* (Yogyakarta: al-Bayan, 1 994),

Wawancara

Agustam Subandi, Tokoh Adat Kampung Gedung Ratu, 12 Oktober 2020.

Jurnal

Agustam Salim Nst, *Menikahi Wanita Hamil Karena Zina Ditinjau dari Hukum Islam*, Jurnal Ushuluddin, Vol. XVII No. 2, Juli 2011.

